



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1334/Pid.B/2017/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Gazali Rahman Bin Syarifudin**
2. Tempat lahir : Sampit
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 30 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan A Antasan Segra Rt.22 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Gazali Rahman Bin Syarifudin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1334/Pid.B/2017/PN Bjm tanggal 15 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1334/Pid.B/2017/PN Bjm tanggal 16 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2017/PN Bjm.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gazali Rahman Bin Syarifudin bersalah melakukan Tindak Pidana “ penganiayaan “, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Gazali Rahman Bin Syarifudin selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Gazali Rahman Bin Syarifudin, pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 20.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di Jalan Kelayan A II Karya manunggal antasan segra Rt. 26 Kelurahan Murung raya kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa Gazali Rahman Bin Syarifudin bersama-sama dengan saksi Andre Bin Bahtiar (Alm) serta Sdr. Dayat, Sdr. Amad, Sdr. Rendi sedang minum-minuman didepan rumah terdakwa selanjutnya saksi Andre Bin Bahtiar (Alm) menegur Sdr. Sukma yang sedang lewat dan mengajak untuk minum-minuman bersama dimana ajakan tersebut ditolak oleh Sdr. Sukma kemudian Sdr. Sukma bilang “kalau masalah perempuan mau aja” setelah itu saksi Andre Bin Bahtiar (Alm) berkata yang mengungkit-ungkit masalah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu yaitu kalau istri dari terdakwa Gazali Rahman Bin Syarifudin pernah ditiduri oleh Sdr. Sukma pada waktu terdakwa Gazali Rahman Bin Syarifudin berada dalam penjara, mendengar saksi Andre Bin Bahtiar (Alm) berbicara seperti itu, terdakwa Gazali Rahman Bin Syarifudin langsung emosi setelah itu langsung mencabut senjata tajam jenis keris dari pinggang kanan lalu menusukkan keris tersebut kearah dada saksi Andre Bin Bahtiar (Alm) namun berhasil ditangkis oleh saksi Andre Bin Bahtiar (Alm) sehingga mengenai telapak tangan sebelah kiri kemudian keris yang dipegang oleh terdakwa Gazali Rahman Bin Syarifudin direbut oleh Sdr. Sukma kemudian warga masyarakat berusaha meleraikan kejadian tersebut

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terdakwa Gazali Rahman Bin Syarifudin Visum Et Repertum Nomor : Ver /02/IX/2017/ RS. Bhay pada hari Senin tanggal 11 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Bakti Satriyawan dengan hasil pemeriksaan fisik dari saksi Andre Bin Bahtiar (Alm) mengalami:

1. Luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter dengan kedalaman nol koma enam centimeter;
2. Luka robek pada jari kelingking kiri dengan ukuran satu koma empat centimeter kali nol koma empat centimeter dengan kedalaman nol koma enam centimeter;

Kesimpulan :

1. Luka robek pada telapak tangan kiri;
2. Luka robek pada jari kelingking kiri;
3. Kualifikasi luka tersebut diatas diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

-----Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHAYU TAURISTA Binti ARWAN KUNFA'ANDIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian benar semua dan tanpa paksaan;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan dalam perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2017, sekira jam 20.30 wita, di Jalan Kelayan A.II Karya manunggal Antasan segra Rt.26 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut sebanyak satu orang yang bernama Gazali Rahman Bin Syarifudin (terdakwa) sedangkan menjadi korbannya adalah sdr. Andre Bin Bahtiar;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban waktu itu dengan menggunakan senjata tajam jenis keris dan mengenai korban dibagian telapak tangan sebelah kiri;
- Bahwa sebelumnya saya sedang berada di sebuah warung selanjutnya saksi mendengar suara orang teriak-teriak minta tolong, selanjutnya saksi langsung mendatangi dan disana saksi melihat terdakwa dan Andre Bin Bahtiar sedang berkelahi yang selanjutnya saksi langsung meleraikan perkelahian tersebut yaitu dengan cara menarik tangan Andre Bin Bahtiar dan sewaktu ia tarik ia melihat telapak tangan kiri Andre sudah luka mengeluarkan darah sedangkan terdakwa tangan kanannya masih memegang keris, yang selanjutnya terdakwa langsung di bawa masuk kedalam rumah oleh keluarganya, sedangkan saksi membawa sdr. Andre menjauhkan dari terdakwa ke warung milik saya supaya tidak terjadi perkelahian lagi;
- Bahwa setahu saya sebelumnya keduanya tersebut tidak ada masalah, kemungkinan karena pengaruh minum-minuman alkohol sehingga terjadi perkelahian tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian penganiayaan tersebut korban saksi lihat menderita luka tusuk di bagian telapak tangan sebelah kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SITI NOR CAHAYA Binti ASRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2017, sekira jam 20.30 wita, di Jalan Kelayan A. II Karya

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manunggal Antasan segra Rt.26 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut sebanyak satu orang yang bernama Gazali Rahman Bin Syarifudin (terdakwa) sedangkan menjadi korbannya adalah sdr. Andre Bin Bahtiar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di sebuah warung selanjutnya saksi mendengar suara orang teriak-teriak minta tolong, selanjutnya saksi langsung mendatangi dan disana saksi melihat terdakwa dan Andre Bin Bahtiar sudah tergeletak dan keduanya sudah sama-sama luka yang mana terdakwa luka di bagian paha kanan sedangkan sdr. Andre Bin Bahtiar luka dibagian telapak tangan kiri, dan melihat sdr. Andre tersebut terluka selanjutnya langsung saksi bawa ke tempat keluarganya sedangkan terdakwa saksi tidak memperhatikan lagi;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya keduanya tersebut tidak ada masalah, kemungkinan karena pengaruh minum-minuman alkohol sehingga terjadi perkelahian tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian penganiayaan tersebut korban saksi lihat menderita luka tusuk di bagian telapak tangan sebelah kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
- Keterangan Saksi SITI NOR CAHAYA Binti ASRA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017,sekira jam 20.30 wita,di Jln.Kelayan A.II Karya manunggal Antasan segra Rt.26 Kelurahan Murung raya Kecamatan Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin.Saksi ada mengajak terdakwa untuk minum-minuman jenis alkohol, kemudian saksi bersama terdakwa, sdr. Dayat, Amad, Rendi minum-minum di depan rumah terdakwa, kemudian lewat Sdr. Sukma dan saksi menegur dan mengajak minum namun ditolak dan Sdr. Sukma bilang kalau masalah perempuan mau aja" kemudian saksi ada berkata yang mengungkit-ungkit masalah yang dulu yaitu istri terdakwa pernah ditiduri oleh Sukma sewaktu terdakwa dipenjara;
 - Bahwa kemudian terdakwa langsung emosi dan langsung mencabut senjata tajam jenis keris dari pinggang kanan dan langsung menusukkan keris tersebut kearah dada tapi korban tangkis dengan tangan sebelah kiri,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keris yang dipegang terdakwa berhasil direbut oleh Sdr. Sukma kemudian keris tersebut langsung Sdr Sukma tusukkan ke bagian paha kanan terdakwa, yang langsung dileraikan oleh rekan-rekan sesama minum-minuman alkohol;

- Bahwa saksi mengalami luka robek pada bagian tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini, karena melakukan penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2017, sekira jam 20.30 wita, di Jalan Kelayan A.II Karya manunggal Antasan sega Rt.26 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban hanya sendiri dan korbannya bernama Andre Bin Bahtiar;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam jenis keris panjang sekitar 25 Cm dan mengenai di bagian dada namun ditangkis sengan tangan sehingga korban luka di bagian telapak tangan sebelah kiri;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena sewaktu kami minum-minuman sdr. Andre ada berkata-kata yang menyinggung perasaan hatinya sehingga terdakwa emosi dan langsung mencabut senjata tajam jenis keris yang sebelumnya terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan langsung saja terdakwa tusukan ke arah dada namun di tangkis dengan telapak tangannya sehingga yang luka telapak tangan sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 20.30 Wita, bertempat di Jalan Kelayan A II Karya manunggal antasan segra Rt. 26 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, berawal dari terdakwa Gazali Rahman Bin Syarifudin bersama-sama dengan saksi Andre Bin Bahtiar (Alm) serta Sdr. Dayat, Sdr. Amad, Sdr. Rendi sedang minum-minuman didepan rumah terdakwa selanjutnya saksi Andre Bin Bahtiar (Alm) menegur Sdr. Sukma yang sedang lewat dan mengajak untuk minum- minuman bersama dimana ajakan tersebut ditolak oleh Sdr. Sukma kemudian Sdr. Sukma bilang “kalau masalah perempuan mau aja” setelah itu saksi Andre Bin Bahtiar (Alm) berkata yang mengungkit-ungkit masalah yang dahulu yaitu kalau istri dari terdakwa Gazali Rahman Bin Syarifudin pernah ditiduri oleh Sdr. Sukma pada waktu terdakwa Gazali Rahman Bin Syarifudin berada dalam penjara, mendengar saksi Andre Bin Bahtiar (Alm) berbicara seperti itu, terdakwa Gazali Rahman Bin Syarifudin langsung emosi setelah itu langsung mencabut senjata tajam jenis keris dari pinggang kanan lalu menusukkan keris tersebut kearah dada saksi Andre Bin Bahtiar (Alm) namun berhasil ditangkis oleh saksi Andre Bin Bahtiar (Alm) sehingga mengenai telapak tangan sebelah kiri kemudian keris yang dipegang oleh terdakwa Gazali Rahman Bin Syarifudin direbut oleh Sdr. Sukma kemudian warga masyarakat berusaha meleraikan kejadian tersebut
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terdakwa Gazali Rahman Bin Syarifudin Visum Et Repertum Nomor : Ver /02/IX/2017/ RS. Bhay pada hari Senin tanggal 11 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Bakti Satriyawan dengan hasil pemeriksaan fisik dari saksi Andre Bin Bahtiar (Alm) mengalami:
 1. Luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter dengan kedalaman nol koma enam centimeter;
 2. Luka robek pada jari kelingking kiri dengan ukuran satu koma empat centimeter kali nol koma empat centimeter dengan kedalamannol koma enam centimeter;Kesimpulan :
 1. Luka robek pada telapak tangan kiri;
 2. Luka robek pada jari kelingking kiri;
 3. Kualifikasi luka tersebut diatas diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa Gazali Rahman Bin Syarifudin, yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Gazali Rahman Bin Syarifudin dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894) ;

Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain ;

Bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. :

Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2017/PN Bjm.



- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ;

(lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan “ Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111) ;

Bahwa menurut Prof. Simons :

yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat.

(lihat buku Van Hattum – Van Bemmelen, berjudul Hand en Leerrboek II hal. 227) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 20.30 Wita, bertempat di Jalan Kelayan A II Karya manunggal antasan segra Rt. 26 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, berawal dari terdakwa Gazali Rahman Bin Syarifudin bersama-sama dengan saksi Andre Bin Bahtiar (Alm) serta Sdr. Dayat, Sdr. Amad, Sdr. Rendi sedang minum-minuman didepan rumah terdakwa selanjutnya saksi Andre Bin Bahtiar (Alm) menegur Sdr. Sukma yang sedang lewat dan mengajak untuk minum- minuman bersama dimana ajakan tersebut ditolak oleh Sdr. Sukma kemudian Sdr. Sukma bilang “kalau masalah perempuan mau aja” setelah itu saksi Andre Bin Bahtiar (Alm) berkata yang mengungkit-ungkit masalah yang dahulu yaitu kalau istri dari terdakwa Gazali Rahman Bin Syarifudin pernah ditiduri oleh Sdr. Sukma pada waktu terdakwa Gazali Rahman Bin Syarifudin berada dalam penjara, mendengar saksi Andre Bin Bahtiar (Alm) berbicara seperti itu, terdakwa Gazali Rahman Bin Syarifudin langsung emosi setelah itu langsung mencabut senjata tajam jenis keris dari pinggang kanan lalu menusukkan keris tersebut kearah dada saksi Andre Bin Bahtiar (Alm) namun berhasil ditangkis oleh saksi Andre Bin Bahtiar (Alm) sehingga mengenai telapak tangan sebelah kiri kemudian keris yang dipegang oleh



terdakwa Gazali Rahman Bin Syarifudin direbut oleh Sdr. Sukma kemudian warga masyarakat berusaha meleraikan kejadian tersebut

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terdakwa Gazali Rahman Bin Syarifudin Visum Et Repertum Nomor : Ver /02/IX/2017/ RS. Bhay pada hari Senin tanggal 11 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Bakti Satriyawan dengan hasil pemeriksaan fisik dari saksi Andre Bin Bahtiar (Alm) mengalami:

1. Luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter dengan kedalaman nol koma enam centimeter;
2. Luka robek pada jari kelingking kiri dengan ukuran satu koma empat centimeter kali nol koma empat centimeter dengan kedalaman nol koma enam centimeter;

Kesimpulan :

1. Luka robek pada telapak tangan kiri;
2. Luka robek pada jari kelingking kiri;
3. Kualifikasi luka tersebut diatas diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Andre Bin Bahtiar mengalami luka robek di tangan sebelah kiri ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Peraturan lain bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Razali Rahman Bin Syarifudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, oleh kami Purjana, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua, Heru Kuntjoro, S.H.,M.H., dan Moh. Fatkan, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Suhaili Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Haris Widiasmoro Atmojo, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Kuntjoro, S.H.,M.H

Purjana, S.H.M.H

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2017/PN Bjm.



Moh. Fatkan, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

S u h a i l i